



P E N E T A P A N

Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2012 di Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi wali adalah Saudara Kandung (Wali Nasab) Pemohon II yang bernama WALLI, disaksikan oleh

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan dinikahkan oleh Imam Desa Watuliu yang bernama IMAM.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun 2 bulan.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371100303150010 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I tanggal 18 Oktober 2016, bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor NIK : 7371101310630002, tanggal 01 April 2015, bukti P-2;
- Surat Keterangan perekaman E-KTP atas Nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 19 Oktober 2016, bukti P-3;

B. Saksi-Saksi :

SAKSI, (59 tahun), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2012 di Ulukalo Desa Watuliu Kecamatan Lasusua Kolaka Utara;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat perkawinannya dengan Pemohon I adalah saudara kandungnya bernama WALI dengan saksi nikah Paman Pemohon II, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I saat pernikahan adalah duda, sedang Pemohon II gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

SAKSI (30 tahun), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tahun 2012 di Desa Watuliu, Lasusua Kolaka Utara, yang menikahkan adalah Imam Desa, wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama WALI, saksi nikah Paman Pemohon II, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat meikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam pada tanggal 10 April 2012 di Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 April 2012 bertempat di Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melangsungkan akad nikah dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh Paman Pemohon II bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Dan Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012, bertempat di Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta yang diatur secara rinci dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan ini dan sesuai dengan pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya. Untuk itu, Majelis perlu menambahkan amar dalam penetapan ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulaewsi Tenggara;
- Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Damsir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Drs. H. Maddatuang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H.** sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. H. Damsir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Maddatuang, M.H

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| - pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| - Atk | : | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : | Rp. 180.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| - Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mks